



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 1302190107650057, tempat dan tanggal lahir Air Rarak, 01 Juli 1959, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Air Rarak Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone*: 08221878XXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1302194107680079, tempat dan tanggal lahir Air Rarak, 01 Juli 1965, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Air Rarak Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone*: 08221878XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua/wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1978, Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri dan pernikahannya tidak tercatat berdasarkan surat keterangan nomor : B-128/KUA.03.2.7/Pw.01/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok pada tanggal 13 Juni 2024;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Air Rarak Utara, pada tanggal 07 Agustus 1987, Umur 36 tahun;
 - b. ANAK 2, lahir di Air Rarak Utara, tanggal 07 Mei 2002, Umur 22 tahun;
 - c. ANAK, lahir di Air Rarak Utara, tanggal 06 Juli 2006, Umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ingin menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama;

Nama : **ANAK**
Tempat / Tanggal : Aira Rarak Utara / 06 Juli 2006 (umur 17
Lahir (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan)
NIK : 1302194107050026
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Jorong Air Rarak Utara, Nagari Kampung
Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : **CALON**
Tempat / Tanggal : Tebo / 15 Januari 1999 (umur 25 (dua puluh
Lahir lima) tahun 5 (lima) bulan)
NIK : 1571071501990064
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Jorong Kampung Batu Dalam, Nagari
Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau
Kembar, Kabupaten Solok;

5. Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calonnya tersebut adalah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 3 (tiga) tahun belakangan, selama berpacaran anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calonnya sering bepergian, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calonnya agar terhindar dari perbuatan zina. Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut dan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah memberikan restu kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan anak

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Pemohon I dengan Pemohon II masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor: B.216/Kua.03.2.14/PW.01/06/2024 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2024;
9. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru;
10. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin dilampirkan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. Foto copy Akta nikah/ surat keterangan perkawinan
 - c. Foto copy Kartu Keluarga;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili anak Pemohon;
 - e. Foto copy akta kelahiran anak Pemohon
 - f. Foto copy Ijazah terakhir anak Pemohon;
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili calon anak Pemohon
 - h. Foto copy buku kesehatan calon pengantin
 - i. Foto copy penolakan perkawinan dari KUA

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Surat keterangan hasil pemeriksaan Psikologis

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga telah memberi nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak dan orang tua/wali calon suami anak terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko perkawinan di usia muda. Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada alamat calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang sebelumnya tertulis Jalan Dynasty RT 037, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi diubah ke alamat domisili sekarang di Jorong Kampung Batu Dalam, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai selama 2 (dua) tahun belakangan, sering bepergian, dan sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah seringkali memberikan nasehat agar anak saya bisa menunggu usia yang cukup, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua siap membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bermaksud untuk mengajukan dispensasi untuk anak Pemohon I dan Pemohon II agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menikah dengan CALON;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kembar untuk mengurus pernikahan, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama berhubungan serius lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sering bepergian bersama;
- Bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan mengetahui kewajiban seorang istri dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan sering bepergian berdua dan saya sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan ANAK sudah sudah sering bepergian dan sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saya bekerja sebagai sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **WALI CALON** (kakak seibu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri anak saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama ANAK agar bisa menikah dengan CALON karena belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan CALON untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, melainkan atas dasar suka sama suka dan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa kami sudah seringkali memberikan nasehat agar anak saya menunggu usia calon istrinya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;
- Bahwa CALON dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan sangat dekat lebih kurang 3 (tiga) tahun lalu, keduanya sudah saling mencintai, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa kami bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak kami dan calonnya dalam membina rumah tangga baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa saat ini CALON bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) NIK: 1302190107650057, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 2 April 2019, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK: 1302194107680079, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 14 Maret 2020 telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I), Nomor 1302192311100001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 12 Juni 2023 telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: 1302-LT-21062017-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 4 September 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama ANAK (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: 470/34/NKBD/VI-2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, tanggal 11 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK dengan Nomor DN-08/D-SD/13/0038974, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, tanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama CALON (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: 470/38/NKBD/VI-2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Nagari Kampung Batu Dalam, Kabupaten Solok, tanggal 24 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai atas nama ANAK (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 0138, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV, tanggal 12 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.216/Kua.03.2.14/PW.01/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, tanggal 12 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK, Nomor 42.a/HPSI/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi Komp. Pandan Puti Indah A/6 Kota Solok, tanggal 21 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama ANAK, Nomor 42.b/SKR/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi Komp. Pandan Puti Indah A/6 Kota Solok, tanggal 21 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, NIK. 1302191607710003, tempat dan tanggal lahir Air Rarak, 16 Juli 1971, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Air Rarak, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah karena ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Dasar dan tidak berencana untuk melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Oleh karenanya Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan adat istiadat setempat;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa rencana pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan telah mandiri serta siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan hanya dilamar oleh calon suaminya yang bernama CALON;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kesehariannya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. YOYON PARIZA BIN SULTANI, NIK. 1302191606960003 tempat dan tanggal lahir Kampung Batu Dalam, 16 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Jorong Kampung Batu

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Nagari Gudang Batu, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai Sepupu calon menantu Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan, sehingga membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah, meskipun telah dibujuk oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun lalu dan mereka sering bepergian sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya agar terhindar dari perbuatan zina;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa dalam kesehariannya anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa dengan pekerjaan di rumah membantu orangtuanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Dispensasi Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka Pengadilan Agama Koto Baru memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri beserta calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (ANAK), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak tiga tahun yang lalu, keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan rencana pernikahan ini tidak

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dari pihak manapun serta telah disetujui oleh keluarga kedua pihak,

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON sudah sedemikian akrabnya sejak tiga tahun lalu, dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, dan pihak keluarga telah sama-sama setuju serta orang tua calon suami juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru yang merupakan pihak *in person* dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 telah terbukti bahwa adanya hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari ANAK yang lahir pada tanggal 6 Juli 2006, dan saat ini belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa identitas CALON (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), yang lahir pada tanggal 15 Januari 1999 adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 secara materiil terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kembar menolak melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) masih berusia di bawah umur, oleh karena itu Hakim menilai penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 secara materiil terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dan Surat Rekomendasi dari psikolog, anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) cukup mampu untuk melakukan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan dan hubungan hukum atas kehendak perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON ingin melangsungkan perkawinan, namun usia ANAK belum cukup, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu, dan berkeinginan kuat untuk menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, dan keduanya telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON ingin melangsungkan perkawinan, namun usia ANAK belum cukup umur, dan

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sangat dekat lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan keduanya telah pergi berdua tanpa bisa dicegah lagi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, dan keduanya telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, orang tua calon suami dan dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P. 10, dan P.11, serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan calon suaminya yang bernama CALON, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ANAK tidak sekolah lagi dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan sangat dekat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun lalu dan telah sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang bangunan dan telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *in casu* anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) pada saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON. Dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang, baik secara agama maupun secara adat;

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memandang hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berada dalam kondisi darurat yang menuntut jalan keluar yang tepat dan segera yaitu pernikahan. Ketentuan umur minimal bagi calon isteri tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi kawin kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan maslahat dan mafsadatnnya;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan keamanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bersekolah lagi, telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta telah siap untuk melaksanakan tugas sebagai seorang istri. Dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dalam kondisi baik. Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai istri sehingga memberikan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang lebih baik. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْظِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan terjatuh ke dalam pergaulan yang terlarang secara terus-menerus jika keduanya tidak segera dinikahkan. Dalam kondisi ini, menunda pernikahan keduanya akan sangat berisiko dan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya masih sama-sama belum pernah menikah, seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON**);
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriah oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	465.000,00

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.KBr